



PUTUSAN

Nomor 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat, antara :

Xxxx, NIK : xxxxxx, tempat tanggal lahir Pati, 28 – 02 – 1996, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan TKW, dahulu bertempat tinggal di Dukuh Kemisik Rt.01 Rw.02, Desa Wateshaji, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, dan sekarang bertempat tinggal di FLAT C 9/F HAPPY BUILDING 215 PEI HO STREET SHAM SHUI PO KLN. Yang dalam hal ini menguasai kepada **SUGIHARTO, S.H., dan AGUS APRILIO, S.H.** adalah Advokat yang berkantor di **SUGIHARTO, S.H. & REKAN** yang beralamat di Desa Tlogorejo, Rt 02 Rw 04, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, HP.081393933194, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Oktober 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pati tanggal 06 Nopember 2023, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

Melawan

Xxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Desa Klumpit, Rt.04 Rw.01, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 06 Nopember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, Nomor 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt., tanggal 06 Nopember 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal xxxxx Tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : xxxx yang dikeluarkan pada tanggal xxxxxx;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kadang bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Desa xxxx Rt.04 Rw.01, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, kadang tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Dukuh Kemisik Rt.01 Rw.02, Desa xxxx Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri (badhal dhukul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
~ xxxxxx lahir Pati, xxxxx;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung kurang lebih selama 4 Tahun 7 Bulan atau terhitung sejak Bulan Januari 2017, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis sering bertengkar terus-menerus yang disebabkan :
 - Karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi dimana Tergugat lalai dalam memberi nafkah terhadap Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bergantung pada penghasilan Penggugat;
 - Tergugat sudah sering dinasehati oleh Penggugat untuk mencari pekerjaan agar ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun tanggapan tergugat justru marah-marah dan tidak mau menuruti, bahkan Tergugat sering pergi tanpa ijin Penggugat dengan tujuan yang tidak jelas, itulah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran terus-menerus;

Hal 2 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat dengan harapan sikap Tergugat bisa berubah menjadi baik, namun ternyata Tergugat tidak mau berubah. Sebagai puncak pertengkaran dengan hal yang sama terjadi pada Bulan Januari 2020 akhirnya Penggugat pulang ke rumah Orang tua namun Orang tua menyarankan untuk kembali membina rumah tangga lagi yang baik, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau karena bertengkar terus-menerus;

7. Bahwa karena Tergugat sudah tidak pernah peduli lagi terhadap Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga akhirnya Penggugat pada tanggal 7 November 2020 atau kurang lebih 3 Tahun Penggugat memutuskan bekerja menjadi TKW di Hongkong sampai sekarang;

8. Bahwa selama Penggugat bekerja di Luar Negeri hubungan antara Penggugat dan Tergugat juga bertengkar terus lewat Hp sampai sekarang, dan selama berpisah tidak pernah berhubungan badan, akhirnya Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga lagi dan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Pati.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal / uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

- Sering terjadi pertengkaran / perselisihan terus-menerus;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan tidak pernah berhubungan badan;

10. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Agama Pati;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian diatas maka Penggugat mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat

Hal 3 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi karena tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, dan harus diakhiri dengan perceraian.

Untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memberikan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx).
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama H, Mursid, S.Ag., M.Ag., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 04 Desember 2023 sebagai berikut;

1. Pada kolom identitas Penggugat dalam gugatan Penggugat benar ;
2. Pada kolom identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat benar ;
3. Pada poin 1 gugatan Penggugat benar ;
4. Pada poin 2 gugatan Penggugat benar ;
5. Pada poin 3 gugatan Penggugat benar ;
6. Pada poin 4 gugatan Penggugat benar ;
7. Pada poin 5 gugatan Penggugat tidak benar kalau terhitung sejak bulan Januari 2017, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis sering bertengkar terus-menerus karena pada bulan

Hal 4 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 ketika Penggugat mau berangkat merantau ke Hongkong antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja karena ketika Penggugat berangkat ke Hongkong, Tergugat juga mengantarkan Penggugat, kemudian pada bulan Juli 2022 ketika Penggugat masih di Hongkong, Tergugat pernah mengingatkan kepada Penggugat agar Penggugat menjaga aurot karena Penggugat sering memakai celana pendek namun Penggugat justeru menjawab “ Koe nak gelem aku nganggo ngene yo karepmu tapi nak ora gelem yo aku colno “ setelah kejadian itu Penggugat sudah tidak pernah mau menerima telepon dari Tergugat lagi ;

8. Pada poin 6 gugatan Penggugat tidak benar kalau puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020 akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua namun orang tua menyarankan untuk kembali membina rumah tangga lagi yang baik, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau karena bertengkar terus-menerus, padahal yang sebenarnya adalah pada bulan November 2020 ketika Penggugat mau berangkat merantau ke Hongkong antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja ;

9. Pada poin 7 gugatan Penggugat tidak benar kalau Tergugat sudah tidak pernah peduli lagi terhadap Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga akhirnya Penggugat pada tanggal 7 November 2020 atau kurang lebih 3 tahun Penggugat memutuskan bekerja menjadi TKW di Hongkong sampai sekarang, karena pada bulan November 2020 ketika Penggugat mau berangkat merantau ke Hongkong antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja bahkan ketika Penggugat berangkat ke Hongkong, Tergugat juga mengantarkan Penggugat, ;

10. Pada poin 8 gugatan Penggugat tidak benar ;

11. Selanjutnya Tergugat keberatan kalau dicerai oleh Penggugat karena masih mencintai Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tanggal 11 Desember 2023 secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik;

Hal 5 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat tertanggal xxxxxx
3. Bahwa jawaban Tergugat pada posita 1,2,3,4 membenarkan dalam gugatan, maka Penggugat tidak perlu untuk menanggapi;
4. Bahwa jawaban lisan Tergugat pada posita 5 yang mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2017 masih baik-baik saja itu tidak benar, yang benar adalah sejak Bulan Januari 2017, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar terus-menerus;
 - Tergugat juga menerangkan ekonomi keluarga masih dicukupi dan Tergugat tidak pernah bertengkar dan marah-marah kepada Penggugat itu tidak benar, yang benar adalah penyebab pertengkaran karena ekonomi yang tidak tercukupi, dan Tergugat selalu marah-marah tidak mau menuruti nasehat Penggugat;
5. Bahwa jawaban lisan Tergugat pada posita 6 yang menerangkan bahwa tidak ada puncak pertengkaran dan rumah tangga harmonis itu tidak benar, yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat bertengkar terus karena Tergugat tidak menuruti nasehat Penggugat puncaknya terjadi pada Bulan Januari 2020;
6. Bahwa jawaban lisan Tergugat pada posita 7 yang menerangkan bahwa semua kebutuhan rumah tangga selalu dicukupi itu tidak benar, yang benar adalah Tergugat sudah tidak pernah peduli terhadap Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga akhirnya Penggugat memutuskan bekerja menjadi TKW di Hongkong pada tanggal 7 November 2020 sampai sekarang;
7. Bahwa jawaban lisan Tergugat pada posita 8 yang menerangkan bahwa Penggugat semenjak di Hongkong sulit dihubungi bahkan pada Bulan Juni 2023 Tergugat bertengkar lewat Hp itu tidak benar, yang benar adalah, ini membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang bertengkar terus bahkan posisi Penggugat di Hongkong pun masih bertengkar dengan Tergugat lewat Hp;
8. Bahwa setelah sidang pada tanggal 27 November 2023 Tergugat juga menerangkan sudah dibantu Kuasa Hukum Penggugat untuk menghubungi

Hal 6 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Hp lewat Video Call, akan tetapi tanggapan Penggugat masih sulit untuk di rukunkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhro Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx).
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya sama sebagaimana dalam jawaban Tergugat, dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- a. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx NIK : xxxxx, dinazegelen dan bermeterai cukup., setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
- b. Fotokopi, Surat Keterangan Nomor : xxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2023 Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi register perkawinan Penggugat dan Tergugat, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong kabupaten Pati, Dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain itu, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 7 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 01 RW. 02 Desa xxxxx Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, menerangkan;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah tahun 2012;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Klumpit Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Fahim Fakhri bin Sudarto;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dikarenakan ekonomi, Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas kerja, dan Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk sabar tetapi Tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Nopember 2020 Penggugat pergi bekerja menjadi TKW di Hongkong hingga sekarang;
- Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2020 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan pisah rumah hingga sekarang sudah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak Penggugat kerja di Hongkong, semula masih ada komunikasi dengan Tergugat, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir ini sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal 8 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja serabutan sekarang;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 003 RW. 001 Desa Wateshaji Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Klumpit Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dikarenakan ekonomi, keuangan keluarga yang tidak tercukupi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk sabar tetapi Tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020 Penggugat pergi bekerja menjadi TKW di Hongkong hingga sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2020 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan pisah rumah hingga sekarang sudah selama 3 (tiga) tahun;

Hal 9 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat bekerja menjadi TKW di Hongkong awalnya masih komunikasi dengan Tergugat namun sekarang sudah tidak pernah komunikasi sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;
- 3. xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Desa Wateshaji Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, menerangkan :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada bulan Juli 2012;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Klumpit Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan kadang di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dikarenakan ekonomi, keuangan keluarga yang tidak tercukupi;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2020 lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020 Penggugat pergi bekerja menjadi TKW di Hongkong hingga sekarang;
 - Bahwa sejak tahun 2020 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan pisah rumah hingga sekarang sudah selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa sejak Penggugat bekerja menjadi TKW di Hongkong awalnya masih komunikasi dengan Tergugat namun sekarang sudah tidak pernah komunikasi sekitar 1 (satu) tahun lebih;

Hal 10 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan. Dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Pati secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu H. Mursid, S.Ag., M.Ag. Dan selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya

Hal 11 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2017 yang disebabkan :

- Karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi dimana Tergugat lalai dalam memberi nafkah terhadap Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bergantung pada penghasilan Penggugat;
- Tergugat sudah sering dinasehati oleh Penggugat untuk mencari pekerjaan agar ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun tanggapan tergugat justru marah-marah dan tidak mau menuruti, bahkan Tergugat sering pergi tanpa ijin Penggugat dengan tujuan yang tidak jelas, itulah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran terus-menerus;

Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat dengan harapan sikap Tergugat bisa berubah menjadi baik, namun ternyata Tergugat tidak mau berubah. Sebagai puncak pertengkaran dengan hal yang sama terjadi pada Bulan Januari 2020 akhirnya Penggugat pulang ke rumah Orang tua namun Orang tua menyarankan untuk kembali membina rumah tangga lagi yang baik, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau karena bertengkar terus-menerus, dan karena Tergugat sudah tidak pernah peduli lagi terhadap Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga akhirnya Penggugat pada tanggal 7 November 2020 atau kurang lebih 3 Tahun Penggugat memutuskan bekerja menjadi TKW di Hongkong sampai sekarang, selama Penggugat bekerja di Luar Negeri hubungan antara Penggugat dan Tergugat juga bertengkar terus lewat Hp sampai sekarang, dan selama berpisah tidak pernah berhubungan badan, akhirnya Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui oleh Tergugat dan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat;

Hal 12 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, namun sejak bulan Juli tahun 2022 ketika Tergugat menghubungi Penggugat dan menasehati Penggugat agar menjaga aurat;
- Bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak Penggugat pergi kerja ke Hongkong, tetapi mulai ada malah sejak bulan Juli 2022 dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan tidak bisa dirukunkan;
- Tidak benar kalau Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan jarang pulang ke rumah, yang benar Tergugat tetap memperhatikan kebutuhan Penggugat;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat sejak tahun 2017 mulai sering bertengkar, karena Penggugat masih baik-baik saja, bahkan ketika Penggugat pergi kerja ke Hongkong, Tergugat masih mengantarnya;
- Bahwa tidak benar, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2020 lalu Peggugat pergi kerja ke Hongkong, karena ketika Penggugat pergi ke Hongkong Penggugat dengan Tergugat masih baik-baik saja;
- Bahwa tidak benar, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P.1, P.2 dan P.3) dan saksi-saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan Fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata

Hal 13 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk dan berdomisili di Desa Wateshaji Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, oleh karenanya Pengadilan Agama Pati berwenang secara absolut dan relatif memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 20 Juli 2012 dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai tersebut didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara untuk mengetahui dan memperoleh gambaran sebab-sebab, sifat dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan masing-masing bernama xxxx (bapak kandung Penggugat), xxxx (tetangga Penggugat) dan xxxxx (tetangga Penggugat) telah ditemukan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal xxxxx;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Klumpit Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Fahim Fakhri bin Sudarto;

Hal 14 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dikarenakan ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk sabar tetapi Tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat namun oleh orang tua Penggugat disuruh kembali lagi;
- Bahwa pada bulan Nopember 2020 Penggugat pergi bekerja menjadi TKW di Hongkong hingga sekarang;
- Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2020 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan pisah rumah hingga sekarang sudah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa, keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tiga orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR., dan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR;

Hal 15 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 (1) dan (2) HIR, dan maka secara formil dan materil alat bukti Saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, Tergugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka dalil-dalil bantahannya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 20 Juli 2012;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Klumpit Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ahmad Fahim Fakhri bin Sudarto;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dikarenakan ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk sabar tetapi Tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 lalu pulang ke rumah orang tua Penggugat namun oleh orang tua Penggugat disuruh kembali lagi;
- Bahwa pada bulan Nopember 2020 Penggugat pergi bekerja menjadi TKW di Hongkong hingga sekarang;
- Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2020 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan pisah rumah hingga sekarang sudah selama 3 (tiga) tahun;

Hal 16 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dengan baik;
- Bahwa, keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majlis Hakim setiap kali bersidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Mediator juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, begitu pula keluarga pihak Tergugat telah diberi waktu dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), dan sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materiil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan rapuh serta tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), Jo SEMA No.3 tahun 2023, disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan

Hal 17 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur dengan penyebab dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, dan sejak bulan Nopember 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak serumah lagi, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-

Hal 18 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan mediator dan Majelis Hakim, serta keluarga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah* seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21, yang berbunyi :

- ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang”;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Ghoyatul Marom berikut, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Hal 19 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya dan memiliki alasan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2023 Kamar Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan alasan perceraian seperti ditentukan aturan perundang-undangan telah terpenuhi, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pati adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 20 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,- (*enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rojab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abu Amar sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Rahman Pamuji., M.SI. dan Drs.H. Yusuf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu Kusnan, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Amar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahman Pamuji., M.SI.

Drs.H. Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusnan, SH

Perincian biaya :

- BiayaPendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya APP/Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00

Hal 21 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	100.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 22 dari 22 hal
Pututusan No 2395/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)